SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 69 /Kep.Bup/NAKER/2024
TENTANG
TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024-2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Tim Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Tim Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);
6. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Srategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pengarah : Bupati Tanjung Jabung Barat
b. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
c. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
d. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

e. Anggota : 1. Rini Nurhayati, SE.,MT
(Kementerian Ketenagakerjaan)
2. Endang Asriyati, S.Si.,M.Si
(Kementerian Ketenagakerjaan)
3. Karisma Ayu Rahmawati, S.Kom
(Kementerian Ketenagakerjaan)
4. Heril Cahyadi, ST
(Kementerian Ketenagakerjaan)
5. Alfian Effendi, S.Kom
(Kementerian Ketenagakerjaan)
6. Nur Ersandi, S.Kom
(Kementerian Ketenagakerjaan)
7. Subandi, S.Kom
(Kementerian Ketenagakerjaan)
8. Rafi Hakim Syah, S.Tr.Stat
(Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Barat)
9. M. Havis, SE
(Dinas PMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat)
10. Mulyadi, SE
(BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Barat)
11. Radli Radi, SH
(Bagian Hukum SETDA Kab. Tanjung Jabung Barat)

f. Sekretariat : 1. Pengantar Kerja Ahli Muda
(Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat)
2. Pengantar Kerja Ahli Pertama
(Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat)
3. Rahmawati Zahra, S.Pd
(Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat)
4. Dinda Desvita Putri
(Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat)

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah
   a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
   b. menyampaikan target pembangunan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan;

c. memberikan arahan agar RTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan.

2. Ketua

a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan kabupaten/kota;

c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

d. memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

3. Wakil Ketua

a. membantu ketua tim dalam mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. membantu ketua tim dalam merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

c. membantu memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

d. membantu memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Sekretaris

a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

c. mengkoordinasikan Sekretariat Penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Ketua.

5. Anggota

a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pengarah dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap

perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;

c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;

d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Sekretaris.

6. Sekretariat

a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
b. menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
d. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Tim PTK Kabupaten Tanjung Jabung Barat paling singkat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap Bulan selama 4 (empat) bulan sebesar:

a. Pengarah	:	Rp.	1.500.000,-
b. Ketua:	:	Rp.	1.000.000,-
c. Wakil Ketua	:	Rp.	850.000,-
d. Sekretaris	:	Rp.	750.000,-
e. Anggota	:	Rp.	500.000,-
f. Sekretariat	:	Rp.	300.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 20 Februari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001